



**PERBANDINGAN PENANGANAN PENGADILAN AD HOC
INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

(Studi Perbandingan *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* dengan *International Criminal for Rwanda*)

SKRIPSI

ALIF DAFFA RADITYA

1910611157

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2023**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PERBANDINGAN PENANGANAN PENGADILAN AD HOC INTERNASIONAL DALAM
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

(Studi Perbandingan *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* dengan
International Criminal for Rwanda)

ALIF DAFFA RADITYA

1910611157

Skripsi/Memorandum Hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan
dihadapan Tim Penguji

Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 22 Juni 2023

Mengetahui,



Ketua Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholid, S.H., M.H.

NIP.199110132022031006

Menyetujui,



Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Diani Sadia Wati, S.H., LL.M.

NIP.I96201301988112001



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM**

PENGESAHAN

Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh :

Nama : Alif Daffa Raditya
NPM : 1910611157
Program Studi : S1 Hukum
Judul : Perbandingan Penanganan Pengadilan Ad Hoc Internasional Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Perbandingan *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* dengan *International Criminal for Rwanda*)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ketua

Dr. Aurora Jillena M, SH., MH



Dr. Suherman, SH., LL.M

Anggota 2

Diani Sadiawati, SH., LL.M.

Kaprodi

Abdul Kholiq, SH., MH

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 03 Juli 2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Alif Daffa Raditya
NIM/NPM : 1910611157
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi/Memorandum-Hukum*)
Judul : Perbandingan Penanganan Pengadilan *Ad Hoc* Internasional Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Perbandingan International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia dengan International Criminal for Rwanda)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/memorandum-Hukum*) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/TIDAK-SETUJU*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/memorandum-Hukum*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/TIDAK-BERSEDIA*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/memorandum-Hukum*) untuk dipublikasikan pada jurnal Internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 22 Juni 2023

Yang menyatakan,

10000
METERAI TEMPAL
GTC58AKX594427747
Alif Daffa Raditya

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk (skripsi/artikel ilmiah/memorandum Hukum*) adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan Hukum yang berlaku.

N a m a : Alif Daffa Raditya

N.I.M. : 1910611157

Tanggal : 22 Juni 2023

Tanda Tangan :



KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya atas kesempatan kepada penulis untuk berkarya dan melengkapi naskah tugas akhir berjudul "**PERBANDINGAN PENANGANAN PENGADILAN AD HOC INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI PERBANDINGAN INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA DENGAN INTERNATIONAL CRIMINAL FOR RWANDA)**", dan juga tidak lupa bahwa Shalawat melekat pada salam penulis, memberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang selalu menjadi utusan dan yang Berkah selalu diharapkan oleh seluruh umat-Nya. Skripsi ini disiapkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta. Untuk alasan ini, penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk kelengkapan naskah, sehingga penulis bisa lebih baik dalam menulis karya ilmiah lainnya, dan juga Penulis berterimakasih kepada :

1. Kedua orang tua Penulis yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, moral dan doa yang tiada henti sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bagas selaku saudara Penulis yang juga memberikan dukungan moral selama penelitian berlangsung.
2. Tidak lupa, Penulis berterimakasih kepada Fallen Annisa Aji Putri S.H telah menjadi kekasih yang memberikan kasih sayang, dukungan, doa serta menemani Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Abdul Kholid, S.H., M.H, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Ibu Dr. Diani Sadiawati, S.H., LLM. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu untuk memberikan masukan, saran, dan kritik yang bermanfaat sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Ibu Rosalia Dika Agustianti, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing Penulis selama menjalani masa perkuliahan.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan wawasan kepada Penulis selama menjalani masa perkuliahan.
8. Rekan-rekan lokal E angkatan 2019 sebagai rekan selokal Penulis yang mendorong Penulis menjadi mahasiswa yang lebih baik.
9. Geraldo dan Maulana sebagai kakak tingkat Penulis yang senantiasa memberikan dukungan, saran dan kritik yang membantu Penulis menyelesaikan penelitian ini.
10. Radhiya, Tania, Caca, Caitlin, Agil, Nashwa, Najwa, Beatrice, Anton dan Syerrin sebagai rekan BEM FH Bidang Akademik dan Profesi Hukum Kabinet Gelora Asa yang telah menjadi teman yang baik bagi Penulis dan memotivasi Penulis untuk menjadi manusia yang lebih baik dan menyayangi satu sama lain.
11. Alya, Lulu, Cece, Andra, Dinda, Tata, Reta, Yuyun, Diandra, dan Pandu sebagai rekan BEM FH Bidang Komunikasi dan Informasi Kabinet Gelora Asa yang telah menjadi teman yang baik bagi Penulis dan mengajarkan Penulis untuk menjadi manusia yang dapat berkomunikasi dengan baik terlepas dari perbedaan gender.
12. Ainal, Acit, Rizkol, dan Iwan sebagai rekan perkuliahan Penulis yang telah menemani masa kuliah Penulis dengan kebahagiaan dan mengizinkan Penulis untuk merasakan pertemanan yang tidak pernah Penulis rasakan.
13. Noel, Ipul, Julian dan Kayla sebagai rekan SPI BEM FH UPNVJ yang selalu memberikan semangat dan support sehingga memungkinkan Penulis menyelesaikan penelitian ini tepat waktu.
14. Sasqi, Salsa dan Alberto yang selalu menemani dan membantu Penulis menyelesaikan penelitian ini dari paragraf pertama penelitian ini ditulis sampai Penulis bisa menyelesaikan penelitian ini, semua ini berkat mereka.
15. Tasya, Nadia, Alya, Hanif, David, dan Idun selaku teman dekat Penulis, yang menemani masa perkuliahan Penulis dari MABA hingga saat ini.

**PERBANDINGAN PENANGANAN PENGADILAN AD HOC
INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**
**(Studi Perbandingan *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*
dengan *International Criminal Tribunal for Rwanda*)**

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia yang dijunjung tinggi bagi masyarakat internasional seakan-akan menjadi sesuatu yang sakral dan berada di tempat yang paling tinggi dibandingkan norma-norma kehidupan dan kebiasaan internasional lainnya. Statuta Roma tahun 1998, Konvensi Jenewa 1949 sampai Hukum Humaniter Internasional tidak dapat menjamin masyarakat internasional terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan pelanggaran-pelanggaran dari hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing individu, diskriminasi yang berujung pada agresi yang menyebabkan jutaan korban jiwa adalah suatu tindakan yang masih menjadi hambatan dalam mencapai perdamaian dunia. Pembantaian yang terjadi di wilayah Yugoslavia dan Rwanda merupakan contoh dari bentuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Kejahatan Perang yang berasal dari diskriminasi antar etnis dan kecemburuan sosial. Kejahatan Genosida yang terjadi di wilayah bekas Yugoslavia dan Rwanda meninggalkan corak gelap bagi dunia internasional, pelanggaran berat atas Konvensi Jenewa 1949 dan Hukum Humaniter Internasional membuat masyarakat internasional merespon dengan mendirikan tribunal internasional yang berifat sementara, yang dikhususkan untuk mengadili para pelaku kejahatan yang bersangkutan. *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* merupakan tribunal internasional yang dibentuk dengan tujuan memberikan keadilan dan menjaga perdamaian bagi wilayah yang merupakan pusat dari konflik besar tersebut.

Kata Kunci:

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Hukum Humaniter Internasional, Tribunal Internasional

Comparison of Handling International Ad Hoc Courts in the Perspective of International Law (A Comparative Study of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and the International Criminal Tribunal for Rwanda)

ABSTRACT

Human Rights, highly regarded by the international community, seem to hold a sacred status and occupy the highest position compared to other international norms and customs. The Rome Statute of 1998, the Geneva Conventions of 1949, and International Humanitarian Law, however, cannot guarantee the international community's protection from various forms of discrimination and violations of individual rights. Discrimination leading to aggression resulting in millions of casualties remains a major obstacle to achieving world peace. The massacres that occurred in Yugoslavia and Rwanda are examples of Crimes Against Humanity and War Crimes, originating from ethnic discrimination and social envy. The genocidal crimes that took place in the former Yugoslavia and Rwanda have left a dark stain on the international community. Serious violations of the Geneva Conventions of 1949 and International Humanitarian Law prompted the international community to respond by establishing temporary international tribunals specifically designed to prosecute the perpetrators of these crimes. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and the International Criminal Tribunal for Rwanda are international tribunals created with the objective of delivering justice and preserving peace in the regions that were at the center of these major conflicts.

Keyword:

Crimes Against Humanity, International Humanitarian Law, International Tribunal

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSIi
PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian :.....	5
2. Manfaat Penelitian :.....	5
E. Metode Penelitian.....	5
1. Jenis Penelitian	5
2. Pendekatan Penelitian.....	6
3. Sumber Data	6
4. Cara Pengumpulan Data	7
5. Teknik Analisis Data	7
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>).....	8
B. Tinjauan Teori.....	9
BAB III	13
DESKRIPSI HASIL TEMUAN	13
A. Sekilas sejarah singkat Negara Yugoslavia	14
B. Sekilas mengenai pelanggaran-pelanggaran di Yugoslavia	18
C. Pelaku Kejahatan pada konflik Yugoslavia	21
D. Sekilas sejarah singkat Negara Rwanda	23

E. Sekilas mengenai pelanggaran-pelanggaran di Rwanda	26
F. Pelaku Kejahatan pada konflik di Rwanda.....	30
G. International Residual Mechanism for Criminal Tribunals	33
BAB IV	37
PEMBAHASAN	37
A. Mekanisme pengadilan ICTY dan ICTR dalam mengadili kasus kejahatan Internasional	37
B. Perbandingan Efektifitas ICTY dan ICTR	46
BAB V	52
PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	61